



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Lebong Tahun 2016-2021 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur indikator kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36):

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBONG**

BAB I
KENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Lebong;
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun;
7. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan sudah tercapai;
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari surat tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
9. Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
Pasal 2

- 1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Yang Berisi Indikator Kinerja Tahunan Untuk Kurun Waktu 2016-2021 Yang Merupakan Penjabaran Dari Target Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- 2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

TERWUJUDNYA KABUPATEN LEBONG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1 Ajuan	2 Sasaran	3 Indikator Sasaran		5 Satuan	6 Existing	7 Target						13 Strategi
		3 Indikator Kinerja	4 Penjelasan			7 2016	8 2017	9 2018	10 2019	11 2020	12 2021	
Terbentuknya SDM yang memiliki integritas/Jati diri, sikap dan prilaku yang baik berlandaskan agama	Terselenggaranya aktivitas pendidikan agama di masyarakat yang baik	Jumlah Organisasi Keagamaan yang melakukan kegiatan Keagamaan Secara Rutin	Cukup Jelas	Organisasi	4	4	6	7	8	9	10	Meningkatkan peran organisasi/ lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam pendidikan keagamaan Meningkatkan peran pemuda dalam kesegaran dan kebudayaan remaja
		Angka Melek Huruf Hijaiyah tingkat SD	Cukup Jelas	%	35	35	45	55	70	85	95	
	Angka Melek Huruf Hijaiyah tingkat SLTP	Cukup Jelas	%	45	45	45	50	85	90	95		
Meningkatkan Derajat SDM yang berbudaya,	Meningkatnya daya saing Kepemudaan	Jumlah Sanggar Tari	Cukup Jelas	Sanggar Tari	5	5	6	7	8	9	10	Peningkatan peran, potensi dan prestasi pemuda
		Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Daerah	Cukup Jelas	Kali	3	3	4	5	6	7	8	

berilmu, berkerampilan dan berdaya saing	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional - POPDA										
	Cukup Jelas	Peringkat	5	5	6	7	8	9	10		
Meningkatnya pelayanan dan Kualitas pendidikan untuk semua	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Cukup Jelas	%	60,71	60,7 1	66,7 5	72,8 2	78,8 9	85,9 0	91,0 5	Memperluas dan memeratakan akses pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Cukup Jelas	%	96,01	96,0 1	96,4 1	96,8 2	97,2 3	97,6 4	98	Meningkatkan kualitas pendidikan dan minat baca
	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP	Cukup Jelas	%	87,09	87,0 9	87,8 7	88,6 5	89,4 4	90,2 2	91	
	Jumlah Desa Yang Belum Memiliki SD	Cukup Jelas	Desa	16	16	12	9	6	3	0	
	Jumlah Kecamatan Yang Belum Memiliki SMP	Cukup Jelas	Kecamatan	2	2	2	2	1	1	0	
	Persentase Guru SD bersertifikasi	Jumlah guru SD yang bersertifikasi dibagi jumlah total guru SD dikali 100	%	47,9	47,9	58,0	68,0	78, %	88,0	98%	
	Persentase Guru SLTP bersertifikasi	Jumlah guru SLTP yang bersertifikasi dibagi jumlah total guru SLTP dikali 100	%	32,6	32,6	45,7	58,8	71,8	84,9	98%	Meningkatkan kualitas pendidikan dan minat baca

Angka Putus Sekolah												
- SD	Cukup Jelas	%	1,01	1,01	0,81	0,61	0,40	0,20	0			
- SLTP	Cukup Jelas	%	1,02	1,02	0,82	0,61	0,40	0,20	0			
- SMA	Cukup Jelas	%	1,00	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0			
- Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Cukup Jelas	Orang	7.251	7.25	76.2	145.	214.	283.	352.			
					1	52	253	253	254	255		

MISI 2: Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik yang baik

1	2	Indikator Sasaran			5	Target					13	
		3	4	Satuan		Existing	2016	2017	2018	2019		2020
Meningkatkan infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar yang merata	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Cukup Jelas	KM	308,8	308,8	333	357,2	381,4	405,6	429,9	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar diseluruh wilayah
		Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Sedang	Cukup Jelas	KM	61,4	61,4	55,4	49,4	43,4	37,4	31,4	
		Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Rusak	Cukup Jelas	KM	121,8	121,8	98,5	75,1	51,8	28,4	5,1	
		Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi Rusak	Cukup Jelas	Unit	10	10	8	6	4	2	0	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi (Urusan Perhubungan)	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan	- Rambu	Cukup Jelas	Titik	78	78	105	132	159	186	213	Peningkatan Ketersediaan Kelengkapan Jalan dan Angkutan Umum
		- Marka	Cukup Jelas	KM	150	150	183	216	249	282	315	
		- Penerangan Jalan Umum	Cukup Jelas	Titik	170	170	188	206	223	240	257	
		Tersedianya	Cukup Jelas	Unit	1	1	1	1	1	1	1	

		Terminal Tipe C											
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur telekomunikasi		Jumlah Desa yang tidak ada Akes Jaringan telekomunikasi	Cukup Jelas	Desa	7	7	5	4	3	2	0		Membangun Kemitraan dengan Perusahaan telekomunikasi

MISI 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK

No	Sasaran	Indikator Sasaran			Existing	Target							Strategi
		Indikator	Penjelasan	Satuan		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya layanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Lebong di perizinan pelayanan terpadu	Cukup Jelas	%	98%	98%	58%	66%	74%	82%	90%	Peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan pemerintah	
	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Evaluasi SAKIP daerah	Cukup Jelas	Penilaian	C	CC	CC	B	B	B	B	Peningkatan efektifitas dan Efisiensi tata kelola pemerintahan	
Terwujudnya pengelolaan keuangan secara akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini atas laporan keuangan pemda	Cukup Jelas	Opini	WDP	WD P	WD P	WT P	WT P	WT P	WT P	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat	
Meningkatnya layanan publik melalui	Meningkatnya Fungsi kesekretariatan	Jumlah Perjanjian Kerjasama - Pemda Lain	Cukup Jelas	Pemda Lain	1	1	2	2	3	3	3	Pengelolaan layanan administrasi	

tatakelola pemerintahan yang baik	dan pengembangan lembaga pemerintah yang profesional, efektif dan efisien	- Investor	Cukup Jelas	Investor	1	1	2	2	3	3	3	secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan
		Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan										
		- PERDA	Cukup Jelas	Dok	4	9	13	18	23	28	33	
		- PERBUP	Cukup Jelas	Dok	53	25	29	33	37	41	45	
		- Keputusan Bupati	Cukup Jelas	Dok								
					482	258	300	350	400	340	500	
Mengoptimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Persentase pejabat Esselon II yang telah mengikuti DIKLAT PIM II	Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	%		25	25	40	54	68	83	98	Peningkatan kapasitas Kelembagaan
	Persentase pejabat Esselon III yang telah mengikuti DIKLAT PIM III	DIKLATPIM sesuai tingkat jabatan dibagi jumlah pejabat	%		58	58	66	74	82	90	98	
	Persentase pejabat Esselon IV yang telah mengikuti DIKLAT PIM IV	pada jenjang tertentu yang ada dikali 100	%		26	26	37	48	59	70	80	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	Cukup Jelas	%		17,64	20,09	34,00	48,00	62,00	76,00	90,00	Optimalisasi Program Kependudukan
	Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik	Cukup Jelas	%		38,75	57,97	56,89	62,89	68,89	74,89	80,88	
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Cukup Jelas	%		76,52	84,35	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	

Persentase penduduk yang memiliki Akte Nikah	Cukup Jelas	%	10,19	13,26	30,00	46,00	62,00	78,00	95,00
--	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MISI 4: Mewujudkan pengelolaan SDA yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan

No	Sasaran	Indikator Sasaran			Existing	Target						Strategi	
		Indikator	Penjelasan	Satuan		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya produktifitas Sektor Pertanian dan perikanan	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :				58.1	63.9	79.9	83.1	86.3	89.5	Optimalisasi revitalisasi sektor pertanian, peretnakan dan perikanan	
		- Padi	Cukup Jelas	Ton	58.177	77	95	93	69	46	24		
		- Jagung	Cukup Jelas	Ton	4.721	1	3	2	4	2	3		
		- Kedelai	Cukup Jelas	Ton	1.187	1,18	1,30	1,43	1,58	1,73	1,91		
		- Kacang Tanah	Cukup Jelas	Ton	17	17	19	21	23	25	27		
		- Ubi Kayu	Cukup Jelas	Ton	1.489	1,48	1,63	1,80	1,90	2,18	2,39		
		- Ubi Jalar	Cukup Jelas	Ton	154	9	8	2	2	0	8		
		- Cabai	Cukup Jelas	Ton	2.335	2,33	2,45	2,57	2,70	2,83	2,98		
		- Jeruk	Cukup Jelas	Ton	2.084	2,08	2,18	2,29	2,41	2,53	2,66		
		- Manggis	Cukup Jelas	Ton	998	4	8	8	2	3	0		
		- Kopi	Cukup Jelas	Ton	432,1	2,335	5	2	4	3	8		0
		Produksi Perkebunan Unggulan				2.084	4	8	8	2	3		0
- Kopi			Cukup Jelas	Ton	432,1	432,1	450,8	469,4	488,1	506,8	525,5		

AKSI 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran	Indikator	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	Target					Strategi		
					2016	2017	2018	2019	2020		2021	
Memperkuat iklim usaha UMKM dalam angka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan	Jumlah Koperasi	Cukup Jelas	Koperasi	Koperasi	82	82	84	85	87	88	90	Pengoptimalan kapasitas industri yang ada dan pengembangan potensi baru
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran	Cukup Jelas	Jiwa	Jiwa	2	2	2	1	1	1	0	Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan masyarakat
	Angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup	Cukup Jelas	Jiwa	Jiwa	2	2	2	2	1	1	0,0	
	Persentase balita gizi buruk/gizi kurang	Jumlah kasus balita gizi buruk dibagi jumlah total balita dikali 100	%	%	0,37	0,37	0,29	0,22	0,15	0,07	0	
	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap (unit)	Cukup Jelas	Puskesmas	Puskesmas	3	3	5	6	8	10	12	
	Jumlah Desa yang belum memiliki Sarana Kesehatan	Cukup Jelas	Desa	Desa	88	88	70	53	35	17	0	

	Jumlah Desa yang belum memiliki Bidan Desa	Cukup Jelas	Desa	43	43	34	25	17	8	0	
	Jumlah Dokter Umum	Cukup Jelas	Orang	10	10	11	12	13	13	14	
	Jumlah Dokter Spesialis	Cukup Jelas	Orang	1	1	2	3	4	4	5	
	Jumlah Apoteker	Cukup Jelas	Orang	2	2	4	5	7	9	10	
Meningkatnya pemberdayaan, kualitas kehidupan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang ketahanan keluarga	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cukup Jelas	Kasus	15	15	12	9	6	3	1	Peningkatan Peran aktif Masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Cukup Jelas	Orang	12.315	12.315	12.320	12.340	12.350	12.360	12.370	Optimalisasi program KB
	Terwujudnya Kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Cukup Jelas	Unit	306	45	150	150	150	150	120	Percepatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang di Rehabilitasi	Cukup Jelas	Orang	1.398	1.398	500	500	500	500	500	
	Jumlah PMKS yang di bina, Rehabilitasi dan Dilayani				8						

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Februari 2017



BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR



Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta penyediaan lapangan pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Cukup Jelas	Orang	756	756	100	100	100	100	100	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja
---	--------------------------------------	-------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---


 BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYHAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM
 PENELAAH PRODUK HUKUM
 KABUPATEN LEBONG